



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **A S N I M O K O D O M P I T . S p d**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: K B K U M T U M M E K A R					
b. Alamat	: P O N T O D O N					
c. Jenjang Sekolah	: <input checked="" type="checkbox"/> TK/RA KB <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB					
d. Status Sekolah	: <input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta					
e. Propinsi	S U L A W E S I U T A R A					
f. Kabupaten/Kota	K O T A M O B A G U					
g. Kecamatan	K O T A M O B A G U U T A R A					
h. Keturahan / DESA	P O N T O D O N					
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 4 0 0 / D I S D I K - K K / 1 2 / 1 / 2 0 1 7
b. Tanggal	: 3 0 0 1 2 0 1 7
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: 5 0 0 / I S P H F / D P M T S P - K K / 0 0 2 5 / 1 7 / 2 0 1 9
d. Tanggal	: 1 2 0 3 2 0 1 9

PONTODON, 17 Juli 2019

Operator Dinas Pendidikan,

Hajiga Mananeim
 Nip. 19850514 201407 2001

Kepala Sekolah,

Asni Mokodompit, S.pd
 Nip. 19620830 198603 2006

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU DINAS PENDIDIKAN

Gedung SKPD Lantai 2 Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 400 / DISDIK – KK / 12 / 1 / 2017

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU.

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB)** “**KUNTUM MEKAR**” Desa Pontodon, Kec. Kotamobagu Utara No.73/KB-KTM MKR PONT/01/2017 Tgl 5 Januari 2017 Serta lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan **Kelompok Bermain**, tersebut dapat diberikan dalam Batas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
4. Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Paud


Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan **Kelompok Bermain** Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Penanggung Jawab : **“YAYASAN PENDIDIKAN”
KUNTUM MEKAR**
- Kedua : Nama Penyelenggara : Asni Mokodomoit
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama KB : **Kelompok Bermain ”KUNTUM MEKAR ”**
Alamat : Desa Pontodon
Kecamatan : Kotamobagu Utara
Kota : Kotamobagu (Sulut)
- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan **Kelompok Bermain** Sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Keenam : Wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Januari 2017 s/d 30 Januari 2018 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal 30 Januari 2017


KELAPA DINAS

Dra RUKMI SIMBALA,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFi Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotobongan 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmptsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 500/ISPNF/DPMPTSP-KK/0025/III/2019

Memperhatikan : 1. Permohonan dari ASNI MOKODOMPIT Nomor 07/TK-KTM-PTDN/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/98/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan	:	ASNI MOKODOMPIT
Satuan PNF	:	PKBM
Program PNF	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Penyelenggaran	:	KB. KUNTUM MEKAR
Alamat	:	Jalan A. P. Mokoginta Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal **12 Maret 2020** dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

